



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 75 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
DI WILAYAH GENANGAN WADUK JATIGEDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, Minuteplan, Staatsblad, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum, ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI WILAYAH GENANGAN WADUK JATIGEDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
12. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
13. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

Desa-desanya di sekitar genangan Waduk Jatigede meliputi :

- a. Desa Wado Kecamatan Wado;
- b. Desa Cisurat Kecamatan Wado;
- c. Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal;
- d. Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal;
- e. Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja;
- f. Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja;
- g. Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;

- h. Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja;
- i. Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja;
- j. Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja;
- k. Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja;
- l. Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja;
- m. Desa Cisitu Kecamatan Cisitu;
- n. Desa Situmekar Kecamatan Cisitu;
- o. Desa Pajagan Kecamatan Cisitu;
- p. Desa Cigintung Kecamatan Cisitu;
- q. Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede;
- r. Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
- s. Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede;
- t. Desa Jemah Kecamatan Jatigede.

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Wado Kecamatan Wado adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal;
 - Sebelah Timur : Desa Mulyajaya Kecamatan Wado dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal;
 - Sebelah Selatan : Desa Cikareo Utara Kecamatan Wado, dan;
 - Sebelah Barat : Desa Sukapura dan Desa Cisurat Kecamatan Wado.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Wado Kecamatan Wado adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2006-01.2007.000 (Titik Koordinat : X. 842747 dan Y. 9230519) yang berada di pertigaan Desa Pawenang, Desa Wado, dan Desa Mulyajaya ke barat laut menyusuri area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2006.001 (Titik Koordinat : X. 842588 dan Y. 9230744) yang berada di sawah, dilanjutkan ke utara menyusuri area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2006.002 (Titik Koordinat : X. 842629 dan Y. 9231107) yang berada di Bendungan Jatigede;
 - b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2006-01.2007.000 (Titik Koordinat: X. 842747 dan Y. 9230519) yang berada di pertigaan Desa Wado, Desa Mulyajaya, dan Desa Pawenang ke barat daya menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2005-01.2006-01.2007.000 (Titik Koordinat : X. 842340 dan Y. 9229811) yang berada di pertigaan Desa Wado, Desa Mulyajaya, dan Desa Cikareo Utara;
 - c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2005-01.2006-01.2007.000 (Titik Koordinat : X. 842340 dan Y. 9229811) yang berada di pertigaan Desa Wado, Desa Mulyajaya, dan Desa Cikareo Utara ke barat daya menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2005-01.2006.001 (Titik Koordinat : X. 842059 dan Y. 9229633) yang berada di jalan,

dilanjutkan ke utara melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2005-01.2006.002 (Titik Koordinat : X. 842031 dan Y. 9229982) yang berada di hutan, dilanjutkan ke barat melalui hutan dan bukit sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2005-01.2006.003 (Titik Koordinat : X. 840995 dan Y. 9230052) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke barat melalui pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2005-01.2006-01.2011.000 (Titik Koordinat : X. 840529 dan Y. 9230212) yang berada di pertigaan Desa Wado, Desa Cikareo Utara, dan Desa Sukapura;

d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2005-01.2006-01.2011.000 (Titik Koordinat : X. 840529 dan Y. 9230212) yang berada di Pertigaan Desa Wado, Desa Cikareo Utara dan Desa Sukapura, dilanjutkan ke timur laut menyusuri sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2006-01.2010-01.2011.000 (Titik Koordinat : X. 840859 dan Y. 9230723) yang berada di Pertigaan Desa Wado, Desa Sukapura dan Desa Cisurat.

Pasal 4

(1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cisurat Kecamatan Wado adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja;
Sebelah Timur : Desa Wado Kecamatan Wado;
Sebelah Selatan : Desa Sukapura Kecamatan Wado, dan;
Sebelah Barat : Desa Neglasari dan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Cisurat Kecamatan Wado adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2003-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 840218 dan Y. 9232552) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Sukamenak, dan Desa Neglasari dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2003.052 (Titik Koordinat : X. 840530 dan Y. 9232553) yang berada di Bendungan Jatigede;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2006-01.2010-01.2011.000 (Titik Koordinat : X. 840529 dan Y. 9230212) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Sukapura, dan Desa Wado ke barat laut menyusuri sungai kecil sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-01.2011.001 (Titik Koordinat : X. 840018 dan Y. 9230924) yang berada di jalan, dilanjutkan ke barat daya melewati persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-01.2011.002 (Titik Koordinat : X. 839723 dan Y. 9230812) yang berada di hutan, dilanjutkan ke barat melalui hutan dan bukit sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-01.2011-03.2016.000 (Titik Koordinat : X. 838679 dan Y. 9231010) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Sukapura, dan Desa Ranggon;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2010-01.2011-

- 03.2016.000 (Titik Koordinat : X. 838679 dan Y. 9231010) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Ranggon, dan Desa Sukapura ke timur laut melalui hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2016-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 838980 dan Y. 9231363) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Ranggon, dan Desa Neglasari;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2016-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 838980 dan Y. 9231363) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Ranggon, dan Desa Neglasari ke timur laut melalui hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2013.001 (Titik Koordinat X. 839522 dan Y. 9231720) yang berada di kebun, dilanjutkan ke utara melewati area kebun dan persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2013.002 (Titik Koordinat : X. 839821 dan Y. 9231979) yang berada di jalan, dilanjutkan ke timur laut melewati area kebun dan persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2003-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 840218 dan Y. 9232553) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Neglasari, dan Desa Sukamenak.

Pasal 5

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
- Sebelah Timur : Desa Sirnasari dan Desa Tarikolot Kecamatan Jatinunggal;
- Sebelah Selatan : Desa Mulyajaya Kecamatan Wado, dan;
- Sebelah Barat : Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja dan Desa Wado Kecamatan Wado.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2002-02.2003.000 (Titik Koordinat : X. 843541 dan Y. 9230917) yang berada di pertigaan Desa Pawenang, Desa Sirnasari, dan Desa Tarikolot ke utara melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2003.001 (Titik Koordinat : X. 843600 dan Y. 9231270) yang berada di sawah, kemudian ke utara menyusuri area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2003.002 (Titik Koordinat : X. 843604 dan Y. 9231885) yang berada di bibir pantai Bendungan Jatigede kemudian ke utara melewati Bendungan Jatigede Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2003.003 (Titik Koordinat : X. 843702 dan Y. 9232364) yang berada di kebun ke utara menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2003.004 (Titik Koordinat : X. 843674 dan Y. 9232577) yang berada di pemukiman;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2002-02.2003.000 (Titik Koordinat : X. 843541 dan Y.

- 9230917) yang berada di pertigaan Desa Pawenang, Desa Tarikolot, dan Desa Sirnasari ke selatan menyusuri area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2002-02.2003-01.2007.000 (Titik Koordinat : X. 843445 dan Y. 9230254) yang berada di pertigaan Desa Pawenang, Desa Tarikolot, dan Desa Mulyajaya;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2002-02.2003-01.2007.000 (Titik Koordinat : X. 843445 dan Y. 9230254) yang berada di pertigaan Desa Pawenang, Desa Mulyajaya, dan Desa Tarikolot ke barat menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2007.001 (Titik Koordinat : X. 843080 dan Y. 9230308) yang berada di jalan, dilanjutkan ke barat menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2006-01.2007.000 (Titik Koordinat : X. 842746 dan Y. 9230519) yang berada di pertigaan Desa Pawenang, Desa Mulyajaya, dan Desa Wado;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2006-01.2007.000 (Titik Koordinat : X. 842747 dan Y. 9230519) yang berada di pertigaan Desa Pawenang, Desa Wado, dan Desa Mulyajaya ke barat laut menyusuri area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2006.001 (Titik Koordinat : X. 842588 dan Y. 9230744) yang berada di sawah, dilanjutkan ke utara menyusuri area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2003-01.2006.002 (Titik Koordinat : X. 842629 dan Y. 9231107) yang berada di Bendungan Jatigede.

Pasal 6

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal adalah sebagai berikut :
- | | | | |
|-----------------|---|-------------------|-----------|
| Sebelah Utara | : | Desa Mekarasih | Kecamatan |
| | | Jatigede; | |
| Sebelah Timur | : | Desa Sarimekar | Kecamatan |
| | | Jatinunggal; | |
| Sebelah Selatan | : | Desa Tarikolot | Kecamatan |
| | | Jatinunggal, dan; | |
| Sebelah Barat | : | Desa Pawenang | Kecamatan |
| | | Jatinunggal. | |
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Sirnasari Kecamatan Jatinunggal adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2002-02.2004.000 (Titik Koordinat : X. 845113 dan Y. 9230812) yang berada di pertigaan Desa Sirnasari, Desa Sarimekar, dan Desa Tarikolot ke utara melalui hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2004.001 (Titik Koordinat : X. 844937 dan Y. 9231430) yang berada di hutan, dilanjutkan ke utara melalui area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2004.002 (Titik Koordinat : X. 844901 dan Y. 9231946) yang berada di Bendungan Jatigede;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2002-02.2004.000 (Titik Koordinat : X. 845113 dan Y.

- 9230812) yang berada di pertigaan Desa Sirnasari, Desa Tarikolot, dan Desa Sarimekar ke barat melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2002,.001 (Titik Koordinat : X. 844152 dan Y. 9230728) yang berada di jalan, dilanjutkan ke barat melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2002-02.2003.000 (Titik Koordinat : X. 843540 dan Y. 9230917) yang berada di pertigaan Desa Sirnasari, Desa Tarikolot, dan Desa Pawenang;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2002-02.2003.000 (Titik Koordinat : X. 843541 dan Y. 9230917) yang berada di pertigaan Desa Pawenang, Desa Sirnasari, dan Desa Tarikolot ke utara melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2003.001 (Titik Koordinat : X. 843600 dan Y. 9231270) yang berada di sawah, kemudian ke utara menyusuri area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2003.002 (Titik Koordinat : X. 843604 dan Y. 9231885) yang berada di bibir pantai Bendungan Jatigede kemudian ke utara melewati Bendungan Jatigede Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2003.003 (Titik Koordinat : X. 843702 dan Y. 9232364) yang berada di kebun ke utara menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.02.2001-02.2003.004 (Titik Koordinat : X. 843674 dan Y. 9232577) yang berada di pemukiman.

Pasal 7

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Darmaraja dan Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja;
- Sebelah Timur : Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal;
- Sebelah Selatan : Desa Sukamenak dan Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja, dan;
- Sebelah Barat : Desa Darmaraja dan Desa Cipeuteuy Kecamatan Darmaraja.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2002-03.2007-03.2016.000 (Titik Koordinat : X. 837835 dan Y. 9232465) yang berada di pertigaan Desa Darmajaya, Desa Cipeuteuy, dan Desa Ranggon ke timur laut melewati hutan dan bukit sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2002-03.2007.000 (Titik Koordinat : X. 838148 dan Y. 9233156) yang berada di pertigaan Desa Darmajaya, Desa Cipeuteuy, dan Desa Darmaraja;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2002-03.2007.000 (Titik Koordinat : X. 838148 dan Y. 9233156) yang berada di pertigaan Desa Darmajaya, Desa Darmaraja, dan Desa Cipeuteuy ke timur laut melewati hutan dan bukit sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2002.000 (Titik Koordinat : X. 838804 dan Y. 9233660) yang berada di pemukiman,

- dilanjutkan ke timur laut melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2002.001 (Titik Koordinat : X. 839779 dan Y. 9233937) yang berada di jalan, dilanjutkan ke utara melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2002-03.2005.000 (Titik Koordinat : X. 839800 dan Y. 9234243) yang berada di pertigaan Desa Darmajaya, Desa Darmaraja, dan Desa Sukaratu;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2002-03.2005.000 (Titik Koordinat : X. 839800 dan Y. 9234243) yang berada di pertigaan Desa Darmajaya, Desa Sukaratu, dan Desa Darmaraja ke timur melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2002-03.2005.001 (Titik Koordinat : X. 837776 dan Y. 9235471) yang berada di Bendungan Jatigede;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2002-03.2007-03.2016.000 (Titik Koordinat : X. 837835 dan Y. 9232465) yang berada di pertigaan Desa Ranggon, Desa Darmajaya, dan Desa Cipeuteuy ke timur laut melewati hutan, kebun, dan persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2002-03.2016.001 (Titik Koordinat : X. 839010 dan Y. 9232983) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke timur laut melalui jalansampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2002-03.2016.002 (Titik Koordinat : X. 839784 dan Y. 9233685) yang berada di sungai kecil, dilanjutkan ke timur laut melalui sungai kecil sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2002-03.2016.003 (Titik Koordinat : X. 840179 dan Y. 9233802) yang berada di Bendungan Jatigede.

Pasal 8

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja;
- Sebelah Timur : Desa Wado Kecamatan Wado dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal;
- Sebelah Selatan : Desa Cisurat Kecamatan Wado, dan;
- Sebelah Barat : Desa Ranggon dan Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2003-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 840218 dan Y. 9232552) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Sukamenak, dan Desa Neglasari dilanjutkan ke timur melalui kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2003.052 (Titik Koordinat : X. 840530 dan Y. 9232553) yang berada di Bendungan Jatigede;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2003-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 840218 dan Y. 9232553) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Sukamenak, dan Desa Neglasari ke timur laut melalui kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2003-

03.2013.053 (Titik Koordinat : X. 840417 dan Y. 9232999) yang berada di Bendungan Jatigede.

Pasal 9

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja;
 - Sebelah Timur : Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
 - Sebelah Selatan : Desa Darmajaya Kecamatan Darmaraja, dan;
 - Sebelah Barat : Desa Tarunajaya dan Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Sukaratu Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
 - a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2005-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 839807 dan Y. 9234886) yang berada di pertigaan Desa Sukaratu, Desa Tarunajaya dan Desa Darmaraja ke utara melewati area pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2005-03.2015.001 (Titik Koordinat : X. 839834 dan Y. 9235377) yang berada di Bendungan Jatigede;
 - b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2002-03.2005.000 (Titik Koordinat : X. 839800 dan Y. 9234243) yang berada di pertigaan Desa Darmajaya, Desa Sukaratu, dan Desa Darmaraja ke timur melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2002-03.2005.001 (Titik Koordinat : X. 837776 dan Y. 9235471) yang berada di Bendungan Jatigede;
 - c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2002-03.2005.000 (Titik Koordinat : X. 839800 dan Y. 9234243) yang berada di pertigaan Desa Darmaraja, Desa Sukaratu, dan Desa Darmajaya ke utara melalui jalan dan pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2005.001 (Titik Koordinat : X. 839777 dan Y. 9234447) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke utara melewati area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2005-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 839807 dan Y. 9234886) yang berada di pertigaan Desa Darmaraja, Desa Sukaratu, dan Desa Tarunajaya yang berada di sawah.

Pasal 10

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja;
 - Sebelah Timur : Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja;
 - Sebelah Selatan : Desa Cieunteung Kecamatan Darmaraja dan Desa Cimarga Kecamatan Cisit, dan;
 - Sebelah Barat : Desa Cinangsi Kecamatan Cisit.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :

- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2010-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 837477 dan Y. 9236260) yang berada di pertigaan Desa Cikeusi, Desa Cinangsi, dan Desa Karangpakuan ke timur laut menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2006.001 (Titik Koordinat : X. 838004 dan Y. 9236551) yang berada di jembatan, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 838931 dan Y. 9236703) yang berada di pertigaan Desa Cikeusi, Desa Karangpakuan, dan Desa Tarunajaya;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 838628 dan Y. 9236007) yang berada di pertigaan Desa Tarunajaya, Desa Cikeusi, dan Desa Cieunteung ke timur laut menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2006-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 838931 dan Y. 9236703) yang berada di pertigaan Desa Tarunajaya, Desa Cikeusi, dan Desa Karangpakuan di muara sungai kecil;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 838628 dan Y. 9236007) yang berada di pertigaan Desa Cieunteung, Desa Cikeusi, dan Desa Tarunajaya ke barat daya menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009.001 (Titik Koordinat : X. 837776 dan Y. 9235471) yang berada di hutan, dilanjutkan ke barat daya menyusuri hutan dan bukit sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009-05.2009-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 836310 dan Y. 9235096) yang berada di perempatan Desa Cikeusi, Desa Cieunteung, Desa Cimarga dan Desa Cinangsi;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009-05.2009-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 836310 dan Y. 9235096) yang berada di perempatan Desa Cikeusi, Desa Cinangsi, Desa Cimarga dan Desa Cieunteung ke timur laut menyusuri hutan dan bukit sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2010-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 837477 dan Y. 9236260) yang berada di pertigaan Desa Cikeusi, Desa Cinangsi, dan Desa Karangpakuan.

Pasal 11

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja;

Sebelah Timur : Desa Jemah dan Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede;

Sebelah Selatan : Desa Tarunajaya dan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja dan Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu, dan;

Sebelah Barat : Desa Cinangsi, Desa Situmekar dan Desa Cisitu Kecamatan Cisitu.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011-05.2001.000 (Titik Koordinat : X. 837735 dan Y. 9238561) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Pakualam, dan Desa Cisitu ke tenggara melewati kebun dan hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.001 (Titik Koordinat : X. 838466 dan Y. 9238120) yang berada di Bendungan Jatigede, dilanjutkan ke timur melewati Bendungan Jatigede sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.002 (Titik Koordinat : X. 839865 dan Y. 9238072) yang berada di kebun, dilanjutkan ke barat daya menyusuri Bendungan Jatigede sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.003 (Titik Koordinat : X. 839154 dan Y. 9237732) yang berada di kebun, dilanjutkan ke tenggara melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.004 (Titik Koordinat : X. 839356 dan Y. 9237497) yang berada di jalan, dilanjutkan ke tenggara melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.005 (Titik Koordinat : X. 839532 dan Y. 9237219) yang berada di Bendungan Jatigede, dilanjutkan ke timur laut menyusuri Bendungan Jatigede sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.006 (Titik Koordinat : X. 840250 dan Y. 9238060) yang berada di kebun;
 - b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2010-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 837477 dan Y. 9236260) yang berada di pertigaan Desa Cikeusi, Desa Cinangsi, dan Desa Karangpakuan ke timur laut menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2006.001 (Titik Koordinat : X. 838004 dan Y. 9236551) yang berada di jembatan, dilanjutkan ke timur menyusuri sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 838931 dan Y. 9236703) yang berada di pertigaan Desa Cikeusi, Desa Karangpakuan, dan Desa Tarunajaya;
 - c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2010-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 837477 dan Y. 9236260) yang berada di pertigaan Desa Cikeusi, Desa Cinangsi, dan Desa Karangpakuan ke barat menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2010.001 (Titik Koordinat : X. 836970 dan Y. 9236387) yang berada di sawah, dilanjutkan ke utara menyusuri persawahan, melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2002-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 837369 dan Y. 9237355) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Cinangsi, dan Desa Situmekar;
 - d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2002-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 837369 dan Y. 9237355) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Situmekar, dan Desa Cinangsi ke timur menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-

- 05.2002.001 (Titik Koordinat : X. 837822 dan Y. 9237178) yang berada di Bendungan Jatigede, dilanjutkan ke utara menyusuri Bendungan Jatigede sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2002.002 (Titik Koordinat : X. 837845 dan Y. 9237733) yang berada di sawah, dilanjutkan ke barat menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2002.000 (Titik Koordinat : X. 837278 dan Y. 9237885) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Situmekar, dan Desa Cisitu;
- e. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2002.000 (Titik Koordinat : X. 837278 dan Y. 9237885) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Cisitu, dan Desa Situmekar ke utara melewati hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001.001 (Titik Koordinat : X. 837659 dan Y. 9238372) yang berada di kebun, dilanjutkan ke utara melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011-05.2001.000 (Titik Koordinat : X. 837735 dan Y. 9238561) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Cisitu, dan Desa Pakualam.

Pasal 12

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Pajagan Kecamatan Cisitu;
Sebelah Timur : Desa Cijeungjing dan Desa Jemah Kecamatan Jatigede;
Sebelah Selatan : Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja, dan;
Sebelah Barat : Desa Cigintung dan Desa Cisitu Kecamatan Cisitu.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- a. Batas Desa Pakualam dan Desa Pajagan berupa Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004-03.2010.000 (Titik Koordinat : X. 838866 dan Y. 9240747) yang terletak di pertigaan Desa Pajagan, Desa Pakualam, dan Desa Cigintung, kemudian ke timur sampai di garis batas Desa Pakualam dan Desa Cijeungjing yang berada di Bendungan Jatigede;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011-05.2001.000 (Titik Koordinat : X. 837735 dan Y. 9238561) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Pakualam, dan Desa Cisitu ke tenggara melewati kebun dan hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.001 (Titik Koordinat : X. 838466 dan Y. 9238120) yang berada di Bendungan Jatigede, dilanjutkan ke timur melewati Bendungan Jatigede sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.002 (Titik Koordinat : X. 839865 dan Y. 9238072) yang berada di kebun, dilanjutkan ke barat daya menyusuri Bendungan Jatigede sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.003 (Titik Koordinat : X. 839154 dan Y. 9237732) yang berada di kebun, dilanjutkan ke tenggara melewati pemukiman sampai ke Titik

- Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.004 (Titik Koordinat : X. 839356 dan Y. 9237497) yang berada di jalan, dilanjutkan ke tenggara melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.005 (Titik Koordinat : X. 839532 dan Y. 9237219) yang berada di Bendungan Jatigede, dilanjutkan ke timur laut menyusuri Bendungan Jatigede sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011.006 (Titik Koordinat : X. 840250 dan Y. 9238060) yang berada di kebun;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011-05.2001.000 (Titik Koordinat : X. 837735 dan Y. 9238561) yang berada di pertigaan Desa Pakualam, Desa Cisitu, dan Desa Karangpakuan ke utara melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838220 dan Y. 9239818) yang berada di pertigaan Desa Pakualam, Desa Cisitu, dan Desa Cigintung;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838220 dan Y. 9239818) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Pakualam, dan Desa Cisitu ke utara menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2004.001 (Titik Koordinat : X. 838201 dan Y. 9239992) yang berada di kebun, dilanjutkan ke barat menyusuri kebun kemudian ke utara melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2004.002 (Titik Koordinat : X. 838693 dan Y. 9240500) yang berada di sawah, dilanjutkan ke utara melewati persawahan sampai Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004-03.2010.000 (Titik Koordinat : X. 838866 dan Y. 9240747) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Pakualam, dan Desa Pajagan.

Pasal 13

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja;
- Sebelah Timur : Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja dan Desa Cisurat Kecamatan Wado;
- Sebelah Selatan : Desa Cisurat Kecamatan Wado, dan;
- Sebelah Barat : Desa Ranggon Kecamatan Darmaraja.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Neglasari Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2016-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 838980 dan Y. 9231363) yang berada di pertigaan Desa Neglasari, Desa Ranggon, dan Desa Cisurat ke utara melalui kebun dan hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2016-03.2013.001 (Titik Koordinat : X. 838828 dan Y. 9232112) yang berada di persawahan, dilanjutkan ke timur laut melalui area persawahan sampai ke Titik

- Kartometrik 32.11.03.2016-03.2013.002 (Titik Koordinat : X. 839712 dan Y. 9232756) yang berada di jalan, dilanjutkan ke timur laut melalui area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2016-03.2013.003 (Titik Koordinat : X. 840043 dan Y. 9233474) yang berada di Bendungan Jatigede;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2003-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 840218 dan Y. 9232553) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Sukamenak, dan Desa Neglasari ke timur laut melalui kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2003-03.2013.053 (Titik Koordinat : X. 840417 dan Y. 9232999) yang berada di Bendungan Jatigede;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2016-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 838980 dan Y. 9231363) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Ranggon, dan Desa Neglasari ke timur laut melalui hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2013.001 (Titik Koordinat X. 839522 dan Y. 9231720) yang berada di kebun, dilanjutkan ke utara melewati area kebun dan persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2013.002 (Titik Koordinat : X. 839821 dan Y. 9231979) yang berada di jalan, dilanjutkan ke timur laut melewati area kebun dan persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.01.2010-03.2003-03.2013.000 (Titik Koordinat : X. 840218 dan Y. 9232553) yang berada di pertigaan Desa Cisurat, Desa Neglasari, dan Desa Sukamenak.

Pasal 14

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja;
- Sebelah Timur : Desa Ciranggem dan Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede;
- Sebelah Selatan : Desa Sukaratu dan Desa Darmaraja Kecamatan Darmaraja, dan;
- Sebelah Barat : Desa Cieunteung dan Desa Cikeusi Kecamatan Darmaraja.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja adalah sebagai berikut :
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2005-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 839807 dan Y. 9234886) yang berada di pertigaan Desa Sukaratu, Desa Tarunajaya dan Desa Darmaraja ke utara melewati area pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2005-03.2015.001 (Titik Koordinat : X. 839834 dan Y. 9235377) yang berada di Bendungan Jatigede;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 838628 dan Y. 9236007) yang berada di pertigaan Desa Tarunajaya, Desa Cikeusi, dan Desa Cieunteung ke timur laut menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2006-03.2015.000 (Titik Koordinat :

- X. 838931 dan Y. 9236703) yang berada di pertigaan Desa Tarunajaya, Desa Cikeusi, dan Desa Karangpakuan di muara sungai kecil;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2005-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 839807 dan Y. 9234886) yang berada di pertigaan Desa Darmaraja, Desa Tarunajaya dan Desa Sukaratu ke barat daya melewati area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2015.001 (Titik Koordinat : X. 839235 dan Y. 9234598) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke barat melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2009-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 839054 dan Y. 9234664) yang berada di pertigaan Desa Tarunajaya, Desa Darmaraja, dan Desa Cieunteung yang berada di jalan;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2001-03.2009-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 839054 dan Y. 9234664) yang berada di pertigaan Desa Tarunajaya, Desa Darmaraja, dan Desa Cieunteung ke barat laut melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2009-03.2015.001 (Titik Koordinat : X. 838686 dan Y. 9235316) yang berada di jalan, dilanjutkan ke utara melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2006-03.2009-03.2015.000 (Titik Koordinat : X. 838628 dan Y. 9236007) yang berada di pertigaan Desa Tarunajaya, Desa Cieunteung, dan Desa Cikeusi.

Pasal 15

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cisitu Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Cigintung Kecamatan Cisitu;
 Sebelah Timur : Desa Pakualam dan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja;
 Sebelah Selatan : Desa Situmekar Kecamatan Cisitu, dan;
 Sebelah Barat : Desa Situmekar Kecamatan Cisitu.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Cisitu Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 835972 dan Y. 9240329) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Cisitu, dan Desa Situmekar ke barat laut menyusuri areal persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2004.001 (Titik Koordinat : X. 836913 dan Y. 9240077) yang berada di hutan, kemudian ke timur menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2004.002 (Titik Koordinat : X. 837848 dan Y. 9239925) yang berada di jalan proyek, ke timur menyusuri kebun Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838220 dan Y. 9239818) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Cisitu, dan Desa Pakualam;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011-05.2001.000 (Titik Koordinat : X. 837735 dan Y.

- 9238561) yang berada di pertigaan Desa Pakualam, Desa Cisitu, dan Desa Karangpakuan ke utara melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838220 dan Y. 9239818) yang berada di pertigaan Desa Pakualam, Desa Cisitu, dan Desa Cigintung;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2002.000 (Titik Koordinat : X. 837278 dan Y. 9237885) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Cisitu, dan Desa Situmekar ke utara melewati hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001.001 (Titik Koordinat : X. 837659 dan Y. 9238372) yang berada di kebun, dilanjutkan ke utara melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-03.2011-05.2001.000 (Titik Koordinat : X. 837735 dan Y. 9238561) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Cisitu, dan Desa Pakualam;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 835972 dan Y. 9240329) yang berada di pertigaan Desa Situmekar, Desa Cisitu, dan Desa Cigintung ke selatan menyusuri sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002.003 (Titik Koordinat : X. 835992 dan Y. 9240046) yang berada di sawah, dilanjutkan ke barat daya melewati area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002.002 (Titik Koordinat : X. 835592 dan Y. 9239365) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke tenggara melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002.001 (Titik Koordinat : X. 835804 dan Y. 9239215) yang berada di sawah, dilanjutkan ke tenggara melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2002.000 (Titik Koordinat : X. 837278 dan Y. 9237885) yang berada di pertigaan Desa Situmekar, Desa Cisitu, dan Desa Karangpakuan.

Pasal 16

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Situmekar Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Cijati Kecamatan Situraja dan Desa Cigintung Kecamatan Cisitu;
- Sebelah Timur : Desa Cisitu Kecamatan Cisitu dan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja;
- Sebelah Selatan : Desa Cinangsi Kecamatan Cisitu dan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja, dan;
- Sebelah Barat : Desa Linggajaya dan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Situmekar Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 834403 dan Y. 9239967) yang berada di pertigaan Desa Cijati, Desa Situmekar, dan Desa Sundamekar ke timur laut

- melewati hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-06.2011.001 (Titik Koordinat : X. 835048 dan Y. 9240411) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke utara melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-06.2011.002 (Titik Koordinat : X. 835087 dan Y. 9240618) yang berada di jalan, dilanjutkan ke tenggara melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-06.2011.003 (Titik Koordinat : X. 835143 dan Y. 9240558) yang berada di sawah, dilanjutkan ke timur laut melewati sawah sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2004-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 835523 dan Y. 9240846) yang berada di pertigaan Desa Cijati, Desa Situmekar, dan Desa Cigintung;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2004-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 835523 dan Y. 9240846) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Situmekar, dan Desa Cijati ke selatan menyusuri areal persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2004.001 (Titik Koordinat : X. 835725 dan Y. 9240776) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke selatan menyusuri pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2004.002 (Titik Koordinat : X. 835890 dan Y. 9240462) yang berada di sawah, dilanjutkan ke tenggara menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 835972 dan Y. 9240329) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Situmekar, dan Desa Cisitu;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 835972 dan Y. 9240329) yang berada di pertigaan Desa Situmekar, Desa Cisitu, dan Desa Cigintung ke selatan menyusuri sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002.003 (Titik Koordinat : X. 835992 dan Y. 9240046) yang berada di sawah, dilanjutkan ke barat daya melewati area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002.002 (Titik Koordinat : X. 835592 dan Y. 9239365) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke tenggara melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002.001 (Titik Koordinat : X. 835804 dan Y. 9239215) yang berada di sawah, dilanjutkan ke tenggara melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2002.000 (Titik Koordinat : X. 837278 dan Y. 9237885) yang berada di pertigaan Desa Situmekar, Desa Cisitu, dan Desa Karangpakuan;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2002-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 837369 dan Y. 9237355) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Situmekar, dan Desa Cinangsi ke timur menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2002.001 (Titik Koordinat : X. 837822 dan Y. 9237178) yang berada di Bendungan Jatigede, dilanjutkan ke utara menyusuri Bendungan Jatigede sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2002.002

- (Titik Koordinat : X. 837845 dan Y. 9237733) yang berada di sawah, dilanjutkan ke barat menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2002.000 (Titik Koordinat : X. 837278 dan Y. 9237885) yang berada di pertigaan Desa Karangpakuan, Desa Situmekar, dan Desa Cisitu;
- e. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2002-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 837369 dan Y. 9237355) yang berada di pertigaan Desa Cinangsi, Desa Situmekar, dan Desa Karangpakuan ke barat melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 836282 dan Y. 9237946) yang berada di pertigaan Desa Cinangsi, Desa Situmekar, dan Desa Linggajaya;
- f. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006-05.2010.000 (Titik Koordinat : X. 836282 dan Y. 9237946) yang berada di pertigaan Desa Linggajaya, Desa Situmekar, dan Desa Cinangsi ke barat laut melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006.005 (Titik Koordinat : X. 835614 dan Y. 9238207) yang berada di sawah, dilanjutkan ke barat laut melewati persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006.004 (Titik Koordinat : X. 835494 dan Y. 9238575) yang berada di jalan, dilanjutkan ke barat laut melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006.002 (Titik Koordinat : X. 835184 dan Y. 9239167) yang berada di sawah, dilanjutkan ke barat laut melewati persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 835005 dan Y. 9239425) yang berada di pertigaan Desa Linggajaya, Desa Situmekar, dan Desa Sundamekar;
- g. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006.002 (Titik Koordinat : X. 835005 dan Y. 9239425) yang berada di pertigaan Desa Sundamekar, Desa Situmekar, dan Desa Linggajaya ke barat laut melewati persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006.001 (Titik Koordinat : X. 834899 dan Y. 9239639) yang berada di sawah, dilanjutkan ke barat laut melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2006-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 834403 dan Y. 9239967) yang berada di pertigaan Desa Sundamekar, Desa Situmekar, dan Desa Cijati di hutan.

Pasal 17

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Pajagan Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Cilopang Kecamatan Cisitu dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede;

Sebelah Timur : Desa Kadujaya dan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede;

Sebelah Selatan : Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja, dan;

Sebelah Barat : Desa Cigitung dan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Pajagan Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05.2008.-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838866 dan Y. 9240747) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Cigintung, dan Desa Cilopang ke selatan menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004.002 (Titik Koordinat : X. 838869 dan Y. 9241574) yang berada di jalan proyek, dilanjutkan ke timur melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004.001 (Titik Koordinat : X. 838705 dan Y. 9241684) yang berada di jalan, dilanjutkan ke selatan menyusuri kebun Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004-03.2010.000 (Titik Koordinat : X. 838589 dan Y. 9242105) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Cigintung, dan Desa Pakualam;
 - b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05.2008-26.2011.000 (Titik Koordinat : X. 839886 dan Y. 9243496) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Karedok, Dan Desa Cilopang ke timur melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2011.002 (Titik Koordinat : X. 840621 dan Y. 9243306) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke timur laut melewati hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2011.001 (Titik Koordinat : X. 841652 dan Y. 9243712) yang berada di ladang;
 - c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2011-26.2002.000 (Titik Koordinat : X. 842115 dan Y. 9242562) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Kadujaya, dan Desa Karedok ke barat daya melalui sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2002.001 (Titik Koordinat : X. 842528 dan Y. 9241956) yang berada di jembatan, dilanjutkan ke selatan melalui sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2001-26.2002.000 (Titik Koordinat : X. 842315 dan Y. 9241399) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Kadujaya, dan Desa Cijeungjing;
 - d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2001-26.2002.000 (Titik Koordinat : X. 842315 dan Y. 9241399) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Cijeungjing, dan Desa Kadujaya ke selatan menyusuri aliran sungai dan melalui bendungan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2001.001 (Titik Koordinat : X. 842283 dan Y. 9240966) yang berada di Bendungan Jatigede;
 - e. Batas Desa Pajagan dan Desa Pakualam berupa Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004-03.2010.000 (Titik Koordinat : X. 838866 dan Y. 9240747) yang terletak di pertigaan Desa Pajagan, Desa Pakualam, dan Desa Cigintung, kemudian ke timur sampai di garis batas Desa Pakualam dan Desa Cijeungjing yang berada di Bendungan Jatigede;
 - f. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05.2008.-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838589 dan Y. 9242105) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Cilopang, dan Desa Cigintung ke utara menyusuri

sawah sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05.2008.001 (Titik Koordinat : X. 838767 dan Y. 9242609) yang berada di kebun, dilanjutkan ke timur laut menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05.2008-26.2011.000 (Titik Koordinat : X. 839886 dan Y. 9243496) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Cilopang, dan Desa Karedok.

Pasal 18

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cigintung Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Ranjeng dan Desa Cilopang Kecamatan Cisitu;

Sebelah Timur : Desa Pajagan Kecamatan Cisitu dan Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja;

Sebelah Selatan : Desa Cisitu Kecamatan Cisitu, dan;

Sebelah Barat : Desa Situmekar Kecamatan Cisitu dan Desa Cijati Kecamatan Situraja.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Cigintung Kecamatan Cisitu adalah sebagai berikut:

a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2004-05.2007-05.2008.000 (Titik Koordinat : X. 837715 dan Y. 9241734) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Ranjeng, dan Desa Cilopang ke barat daya menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2004-05.2007.001 (Titik Koordinat : X. 837421 dan Y. 9241329) yang berada di area persawahan, kemudian ke barat daya melewati persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2004-05.2007-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 835750 dan Y. 9241313)

b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05.2008.-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838866 dan Y. 9240747) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Cigintung, dan Desa Cilopang ke selatan menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05.2004.002 (Titik Koordinat : X. 838869 dan Y. 9241574) yang berada di jalan proyek, dilanjutkan ke timur melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004.001 (Titik Koordinat : X. 838705 dan Y. 9241684) yang berada di jalan, dilanjutkan ke selatan menyusuri kebun Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004-03.2010.000 (Titik Koordinat : X. 838589 dan Y. 9242105) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Cigintung, dan Desa Pakualam;

c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05.2008.-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838589 dan Y. 9242105) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Cilopang, dan Desa Pajagan ke barat laut menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2004-05.2007-05.2008.000 (Titik Koordinat : X. 837715 dan Y. 9241734) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Cilopang, dan Desa Ranjeng;

d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002-

- 05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 835972 dan Y. 9240329) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Cisitu, dan Desa Situmekar ke barat laut menyusuri areal persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2004.001 (Titik Koordinat : X. 836913 dan Y. 9240077) yang berada di hutan, kemudian ke timur menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2004.002 (Titik Koordinat : X. 837848 dan Y. 9239925) yang berada di jalan proyek, ke timur menyusuri kebun Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838220 dan Y. 9239818) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Cisitu, dan Desa Pakualam;
- e. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2001-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 838220 dan Y. 9239818) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Pakualam, dan Desa Cisitu ke utara menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2004.001 (Titik Koordinat : X. 838201 dan Y. 9239992) yang berada di kebun, dilanjutkan ke barat menyusuri kebun kemudian ke utara melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.03.2010-05.2004.002 (Titik Koordinat : X. 838693 dan Y. 9240500) yang berada di sawah, dilanjutkan ke utara melewati persawahan sampai Titik Kartometrik 32.11.05.2003-05-05.2004-03.2010.000 (Titik Koordinat : X. 838866 dan Y. 9240747) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Pakualam, dan Desa Pajagan;
- f. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2004-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 835523 dan Y. 9240846) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Situmekar, dan Desa Cijati ke selatan menyusuri areal persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2004.001 (Titik Koordinat : X. 835725 dan Y. 9240776) yang berada di pemukiman, dilanjutkan ke selatan menyusuri pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2004.002 (Titik Koordinat : X. 835890 dan Y. 9240462) yang berada di sawah, dilanjutkan ke tenggara menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2001-05.2002-05.2004.000 (Titik Koordinat : X. 835972 dan Y. 9240329) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Situmekar, dan Desa Cisitu;
- g. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2004-05.2007-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 835523 dan Y. 9240846) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Cijati, dan Desa Ranjeng ke selatan menyusuri sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2002-05.2004-06.2011.000 (Titik Koordinat : X. 835750 dan Y. 9241313) yang berada di pertigaan Desa Cigintung, Desa Cijati, dan Desa Situmekar.

Pasal 19

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Cipeles dan Desa Mekarwangi
Kecamatan Tomo;
Sebelah Timur : Desa Cipicung Kecamatan Jatigede;
Sebelah Selatan : Desa Jemah Kecamatan Jatigede,
dan;
Sebelah Barat : Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede,
Desa Pajagan Kecamatan Cisitu dan
Desa Pakualam Kecamatan
Darmaraja.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2011-24.2007.000 (Titik Koordinat : X. 844173 dan Y. 9244749) yang berada di pertigaan Desa Cijeungjing, Desa Cipeles, dan Desa Kadujaya ke tenggara melewati kebun dan jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-24.2007.010 (Titik Koordinat : X. 845090 dan Y. 9244223) yang berada di saluran irigasi, dilanjutkan ke timur laut melalui aliran irigasi sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005-24.2007.000 (Titik Koordinat : X. 845836 dan Y. 9244331) yang berada di perlimaan Desa Cijeungjing, Desa Cipeles, Desa Mekarwangi, Desa Jembarwangi, dan Desa Cipicung;
 - b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005-24.2007.000 (Titik Koordinat : X. 845836 dan Y. 9244331) yang berada di perlimaan Desa Cijeungjing, Desa Cipicung, Desa Mekarwangi, Desa Jembarwangi, dan Desa Cipeles ke barat daya melewati pemukiman sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005.001 (Titik Koordinat : X. 845609 dan Y. 9244163) yang berada di jalan, dilanjutkan ke barat daya melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005.002 (Titik Koordinat : X. 845164 dan Y. 9243669) yang berada di kebun, dilanjutkan ke selatan menyusuri perkebunan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005.003 (Titik Koordinat : X. 844397 dan Y. 9241474) yang berada di jalan, dilanjutkan ke tenggara melalui jalan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005.004 (Titik Koordinat : X. 844539 dan Y. 9241181) yang berada di kebun, dilanjutkan ke barat daya menyusuri kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005-26.2010.000 (Titik Koordinat : X. 843944 dan Y. 9240588) yang berada di pertigaan Desa Cijeungjing, Desa Cipicung, dan Desa Jemah;
 - c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005-26.2010.000 (Titik Koordinat : X. 843944 dan Y. 9240588) yang berada di pertigaan Desa Cijeungjing, Desa Jemah, dan Desa Cipicung ke barat melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2010.000 (Titik Koordinat : X. 843646 dan Y. 9240598) yang berada di Bendungan Jatigede;
 - d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2001-26.2002.000 (Titik Koordinat : X. 842315 dan Y. 9241399) yang berada di pertigaan Desa Cijeungjing,

Desa Kadujaya, dan Desa Pajagan ke timur laut melewati area bendungan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2002.001 (Titik Koordinat : X. 843147 dan Y. 9241639) yang berada di kebun, dilanjutkan ke utara melewati area hutan dan menyusuri aliran sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2002.002 (Titik Koordinat : X. 844028 dan Y. 9244152) yang berada di jalan, dilanjutkan ke utara menyusuri persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2002-26.2011.000 (Titik Koordinat : X. 844173 dan Y. 9244749) yang berada di pertigaan Desa Cijeungjing, Desa Kadujaya, dan Desa Cipeles yang berada di sungai;

e. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2001-26.2002.000 (Titik Koordinat : X. 842315 dan Y. 9241399) yang berada di pertigaan Desa Pajagan, Desa Cijeungjing, dan Desa Kadujaya ke selatan menyusuri aliran sungai dan melalui bendungan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.05.2003-26.2001.001 (Titik Koordinat : X. 842283 dan Y. 9240966) yang berada di Bendungan Jatigede.

Pasal 20

(1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede;
Sebelah Timur : Desa Sukamanah dan Desa Banjarsari Kecamatan Jatinunggal;
Sebelah Selatan : Desa Sarimekar, Desa Sirnasari dan Desa Pawenang Kecamatan Jatinunggal, dan;
Sebelah Barat : Desa Darmajaya, Desa Sukaratu dan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja.

(2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut:

a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008-02.2007.000 (Titik Koordinat : X. 848329 dan Y. 9234861) yang berada di perempatan Desa Ciranggem, Desa Cisampih, Desa Mekarasih, dan Desa Sukamanah ke barat melalui lembah dan area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008.001 (Titik Koordinat : X. 846409 dan Y. 9234770) yang berada di sungai, dilanjutkan ke selatan melalui sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008.002 (Titik Koordinat : X. 846633 dan Y. 9234114) yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat melewati persawahan, kebun, dan sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008.003 (Titik Koordinat : X. 845130 dan Y. 9234709) yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat daya melalui sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008.004 (Titik Koordinat : X. 844223 dan Y. 9235358) yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat melalui hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2009-26.2008.005 (Titik Koordinat : X. 843401 dan Y. 9235476) yang berada di Bendungan Jatigede;

- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008-02.2007.000 (Titik Koordinat : X. 848329 dan Y. 9234861) yang berada di pertigaan Desa Cisampih, Desa Ciranggem, dan Desa Mekarasih ke selatan melewati hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-02.2007.001 (Titik Koordinat : X. 848150 dan Y. 9234275) yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat daya menyusuri sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-02.2007.002 (Titik Koordinat : X. 847872 dan Y. 9234248) yang berada di kebun, dilanjutkan ke selatan melewati kebun dan hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-02.2007.003 (Titik Koordinat : X. 848539 dan Y. 9232817) yang berada di sungai, dilanjutkan ke selatan melewati hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-02.2005-02.2007.000 (Titik Koordinat : X. 848408 dan Y. 9231961) yang berada di pertigaan Desa Mekarasih, Desa Sukamanah, dan Desa Banjarsari;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2006-02.2005-02.2007.000 (Titik Koordinat : X. 848408 dan Y. 9231961) yang berada di pertigaan Desa Mekarasih, Desa Banjarsari, dan Desa Sukamanah ke barat melewati sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-02.2005-02.2004.000 (Titik Koordinat : X. 847533 dan Y. 9231821) yang berada di pertigaan Desa Mekarasih, Desa Banjarsari, dan Desa Sarimekar.

Pasal 21

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Desa Jemah dan Desa Cisampih Kecamatan Jatigede;
 - Sebelah Timur : Desa Cisampih Kecamatan Jatigede dan Desa Sukamanah Kecamatan Jatinunggal;
 - Sebelah Selatan : Desa Mekarasih Kecamatan Jatigede, dan;
 - Sebelah Barat : Desa Karangpakuan dan Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut:
 - a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2009-26.2008.000 (Titik Koordinat : X. 846125 dan Y. 9237841) yang berada di pertigaan Desa Cisampih, Desa Ciranggem, dan Desa Jemah ke barat melewati hutan sampai ke TK.32.11.26.2010-26.2008.000 (Titik Koordinat : X. 844753 dan Y. 9237848) yang berada di Bendungan Jatigede;
 - b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2009-26.2008.000 (Titik Koordinat : X. 846125 dan Y. 9237841) yang berada di pertigaan Desa Cisampih, Desa Ciranggem, dan Desa Jemah ke timur melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2009-26.2008.001 (Titik Koordinat : X. 847602 dan Y.

9236502) yang berada di kebun, dilanjutkan ke selatan melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008-02.2007.000 (Titik Koordinat : X. 848329 dan Y. 9234861) yang berada di perempatan Desa Ciranggem, Desa Cisampih, Desa Mekarasih, dan Desa Sukamanah;

- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008-02.2007.000 (Titik Koordinat : X. 848329 dan Y. 9234861) yang berada di perempatan Desa Ciranggem, Desa Cisampih, Desa Mekarasih, dan Desa Sukamanah ke barat melalui lembah dan area persawahan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008.001 (Titik Koordinat : X. 846409 dan Y. 9234770) yang berada di sungai, dilanjutkan ke selatan melalui sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008.002 (Titik Koordinat : X. 846633 dan Y. 9234114) yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat melewati persawahan, kebun, dan sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008.003 (Titik Koordinat : X. 845130 dan Y. 9234709) yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat daya melalui sungai sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2006-26.2008.004 (Titik Koordinat : X. 844223 dan Y. 9235358) yang berada di sungai, dilanjutkan ke barat melalui hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2009-26.2008.005 (Titik Koordinat : X. 843401 dan Y. 9235476) yang berada di Bendungan Jatigede.

Pasal 22

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Jemah Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Desa Cijeungjing dan Desa Cipicung Kecamatan Jatigede;
- Sebelah Timur : Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede;
- Sebelah Selatan : Desa Cisampih dan Desa Ciranggem Kecamatan Jatigede, dan;
- Sebelah Barat : Desa Karangpakuan dan Desa Pakualam Kecamatan Darmaraja.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Jemah Kecamatan Jatigede adalah sebagai berikut:
- a. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005-26.2010.000 (Titik Koordinat : X. 843944 dan Y. 9240588) yang berada di pertigaan Desa Cijeungjing, Desa Jemah, dan Desa Cipicung ke barat melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2010.000 (Titik Koordinat : X. 843646 dan Y. 9240598) yang berada di Bendungan Jatigede;
- b. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2005-26.2004.000 (Titik Koordinat : X. 848177 dan Y. 9238588) yang berada di pertigaan Desa Cipicung, Desa Jemah, dan Desa Cintajaya di igir bukit ke barat menyusuri igir bukit sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2005.002 (Titik Koordinat : X. 847095 dan Y. 9239318) yang berada di igir bukit, dilanjutkan ke barat menuruni igir bukit melewati hutan sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2005.001 (Titik Koordinat : X. 844806 dan Y. 9240170) yang berada di

- jalan, dilanjutkan ke barat laut melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2001-26.2005-26.2010.000 (Titik Koordinat : X. 843944 dan Y. 9240588) yang berada di pertigaan Desa Cipicung, Desa Jemah, dan Desa Cijeungjing;
- c. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2005-26.2004.000 (Titik Koordinat : X. 848177 dan Y. 9238588) yang berada di pertigaan Desa Cipicung, Desa Jemah, dan Desa Cintajaya di igir bukit ke tenggara menyusuri bukit sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2009-26.2004.000 (Titik Koordinat : X. 848850 dan Y. 9238092) yang berada di pertigaan Desa Jemah, Desa Cintajaya, dan Desa Cisampih;
- d. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2009-26.2004.000 (Titik Koordinat : X. 848850 dan Y. 9238092) yang berada di pertigaan Desa Jemah, Desa Cisampih, dan Desa Cintajaya ke barat melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2009.001 (Titik Koordinat : X. 847264 dan Y. 9237894) yang berada di hutan, dilanjutkan ke barat melewati hutan dan kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2009.002 (Titik Koordinat : X. 846334 dan Y. 9238235) yang berada di kebun, dilanjutkan ke selatan melewati kebun sampai ke Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2009-26.2008.000 (Titik Koordinat : X. 846125 dan Y. 9237841) yang berada di pertigaan Desa Jemah, Desa Cisampih, dan Desa Ciranggem;

- e. Dimulai dari Titik Kartometrik 32.11.26.2010-26.2009-26.2008.000 (Titik Koordinat : X. 846125 dan Y. 9237841) yang berada di pertigaan Desa Cisampih, Desa Ciranggem, dan Desa Jemah ke barat melewati hutan sampai ke TK.32.11.26.2010-26.2008.000 (Titik Koordinat : X. 844753 dan Y. 9237848) yang berada di Bendungan Jatigede.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 23

Peta batas Desa dan daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2018

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 20 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

AMIM

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001



PETA BATAS DESA HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK

Kode Monev: 122-11-2020

DESA PAWENANG

KECAMATAN JATININGGAL
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:5.840



Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal: SFGSI 2013

DILAKUKAN DAN DICETAK DI RUANG PUBLIK DAN BUKAN BERKUALITAS DAN ORA. PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, UNIVERSITAS SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT. Jl. Peta Dago Bandung 40132. Telp. 0221 8333 3333. Email: info@sumedang.ac.id

LEGENDA

Simbol	ARTI	Simbol	ARTI
⊙	Desa	—	Batas Desa
⊕	Desa Lurah	—	Batas Kecamatan
⊖	Desa Lurah	—	Batas Kabupaten
⊗	Desa Lurah	—	Batas Provinsi
⊘	Desa Lurah	—	Batas Negara
⊙	Desa Lurah	—	Batas Desa
⊕	Desa Lurah	—	Batas Kecamatan
⊖	Desa Lurah	—	Batas Kabupaten
⊗	Desa Lurah	—	Batas Provinsi
⊘	Desa Lurah	—	Batas Negara


DATA TITIK KARTOMETRIK

No	X (m)	Y (m)	Uraian
1	1000000	1000000	Titik 1
2	1000000	1000000	Titik 2
3	1000000	1000000	Titik 3
4	1000000	1000000	Titik 4
5	1000000	1000000	Titik 5
6	1000000	1000000	Titik 6
7	1000000	1000000	Titik 7
8	1000000	1000000	Titik 8
9	1000000	1000000	Titik 9
10	1000000	1000000	Titik 10

STAMP DAN SIGNATURE

Revisi Data: Data Hasil Pelacakan Batas Desa secara Kartometrik, Tahun 2020
Revisi Peta: Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa secara Kartometrik, di buat secara digital menggunakan data hasil pengukuran dan penentuan posisi dengan cara kartometrik, tahun 2020 dan hasil Pelacakan Batas Desa secara Kartometrik, di buat secara digital menggunakan data hasil pengukuran dan penentuan posisi dengan cara kartometrik, tahun 2020.

DISKUSI: Hasil kerja yang telah dipaparkan akan dibahas dan dibahas kembali untuk hasil kerja yang sudah dipaparkan dan hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa secara Kartometrik.



PETA BATAS DESA HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK

Kode Wilayah : 32.11.03.2003
DESA SUKAMENAK
 KECAMATAN DARMARAJA
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:2.860



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

DILAKUKANNYA DAN DORONG DULU
DALAM PRASARANA DAN SARANASAT DAN DESA
PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
 Di Jalan Raya Pelabuhan Delawati Balok Desa Negeri Karangmukti
 Di Desa Karangmukti Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang
 Telp. 0281-201 8811 Bandung
 email : admin@sumedangkab.go.id

LEWAT IDENTIFIKASI	ALIAS KARTUM	REKORD LEMBARAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN
① Nama	— Nama Desa	— Peta Raster Regional Lainnya
② Nama, Nama	— Nama Kelurahan	— Peta Peta
③ Canal	— Nama Kelurahan Terpadu	— Sungai
④ Desa, Lokal	— Nama Kelurahan Terpadu	— Desa
	— Nama Kelurahan Desa Terpadu	
	— Nama Kelurahan Desa Baru	
	— Titik Kartografi	

Satuan Titik Kartografi

Uraian	1:2.860	1:10.000	1:50.000
1.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
2.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
3.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
4.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
5.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
6.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
7.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
8.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
9.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000
10.000	1:2.860	1:10.000	1:50.000



Referensi Data :
 - Data Hasil Delimitasi Desa Desa Karangmukti Tahun 2010
 - Data Transkrip dan Peta Topografi Indonesia skala 1:25.000 tahun 2010 Badan Informasi Geospasial
 - Data Tahun Raster Resolusi Tinggi Tahun Perencanaan 2010 - 2015
 - Data Digitalisasi Aerial Perencanaan Desa dan Kabupaten Bandung No. 11 Tahun 2010

Referensi Peta :
 - Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Karangmukti Desa Karangmukti di Desa Karangmukti Kabupaten Sumedang tahun 2010 dengan menggunakan metode kartometrik hasil penelitian dan pemetaan pada tahun 2010
 - Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Karangmukti Desa Karangmukti di Desa Karangmukti Kabupaten Sumedang tahun 2010 dengan menggunakan metode kartometrik hasil penelitian dan pemetaan pada tahun 2010
 - Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Karangmukti Desa Karangmukti di Desa Karangmukti Kabupaten Sumedang tahun 2010 dengan menggunakan metode kartometrik hasil penelitian dan pemetaan pada tahun 2010

REVISI: Lembar ini adalah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang. Lembar ini tidak dapat dipergunakan untuk keperluan lain selain yang tertera di atas.

PETA BATAS DESA HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK



Kode Wilayah : 32.11.03.2008

DESA CIKEUSI

KECAMATAN DARMARAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:4.940

U
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : GRS80 2011



DISUSUN OLEH: **DR. H. HENDRIKUS SUDARMA, S.T., M.Eng.**
Dosen Tetap dan Koordinator Laboratorium Geomatika, Universitas Jawa Barat
Jl. Raya Sekeloa Selatan 1, Bandung 40132
Telp. (022) 2534000
Email : edh@unswab.ac.id

LEGENDA

KETERANGAN	NOTASI	MUTU DATA
1. Batas Desa	—	1000
2. Batas Desa	—	1000
3. Batas Desa	—	1000
4. Batas Desa	—	1000
5. Batas Desa	—	1000
6. Batas Desa	—	1000
7. Batas Desa	—	1000
8. Batas Desa	—	1000
9. Batas Desa	—	1000
10. Batas Desa	—	1000
11. Batas Desa	—	1000
12. Batas Desa	—	1000
13. Batas Desa	—	1000
14. Batas Desa	—	1000
15. Batas Desa	—	1000
16. Batas Desa	—	1000
17. Batas Desa	—	1000
18. Batas Desa	—	1000
19. Batas Desa	—	1000
20. Batas Desa	—	1000

DATA TITIK KARTOMETRIK

No	Titik	X (m)	Y (m)	Z (m)
1	1	1000	1000	1000
2	2	1000	1000	1000
3	3	1000	1000	1000
4	4	1000	1000	1000
5	5	1000	1000	1000
6	6	1000	1000	1000
7	7	1000	1000	1000
8	8	1000	1000	1000
9	9	1000	1000	1000
10	10	1000	1000	1000
11	11	1000	1000	1000
12	12	1000	1000	1000
13	13	1000	1000	1000
14	14	1000	1000	1000
15	15	1000	1000	1000
16	16	1000	1000	1000
17	17	1000	1000	1000
18	18	1000	1000	1000
19	19	1000	1000	1000
20	20	1000	1000	1000

STAMP AND SIGNATURES


Sumber Data :


- Data Hasil Penelitian Batas Desa secara Kartometrik Tahun 2018
- Data Topografi dan Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000 tahun 2014 Badan Informasi Geospasial
- Data Topografi Hasil Penelitian Trianggul Nasional Persegi Panjang 2013 - 2018
- Data Digitalisasi Hasil Penelitian Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 11 Tahun 2018

Metode Peta : Peta Batas Hasil Penelitian dan Penelitian Peta Batas Desa/ Kelurahan secara Kartometrik di Desa secara Kartometrik menggunakan data hasil penelitian geomatika dengan menggunakan hasil pengukuran dan pemetaan jarak serta secara kartometrik tahun 2018 dengan menggunakan Penelitian Batas Desa secara Kartometrik di 20 Desa Kecamatan Darmaraja, sebagai metode geomatika dan hasil pengukuran dan pemetaan jarak dan pemetaan jarak.

Peta Batas Hasil Penelitian dan Penelitian Peta Batas Desa/ Kelurahan secara Kartometrik di Kabupaten Sumedang di Desa secara Kartometrik menggunakan data hasil penelitian geomatika dengan menggunakan hasil pengukuran dan pemetaan jarak serta secara kartometrik tahun 2018 dengan menggunakan Penelitian Batas Desa secara Kartometrik di 20 Desa Kecamatan Darmaraja, sebagai metode geomatika dan hasil pengukuran dan pemetaan jarak dan pemetaan jarak.

© 2018. Semua hak-hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperjualbelikan atau menyalin sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit. Penerbit: Balai Geomatika, Jurusan Geomatika, Universitas Jawa Barat.






PETA BATAS DESA HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK

Kode Wilayah: 32-1902-2010
DESA KARANGPAKUAN
 KECAMATAN DARMAHAJA
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:8.260



Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SGRIGI 2013

DILAKUKAN DAN DICETAK OLEH:
 DESA PEMERINTAH KARANGPAKUAN DAN DESA PEMERINTAH DARMAHAJA KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
 di 20 Desa "Sekelompok Masyarakat Terpadu" di 20 Desa "Sekelompok Masyarakat Terpadu"
 di: Pabrik Cipta Gunung Kemuning
 Telp. 0261-251467
 email: sekretariat@karangpakau.go.id

LEGENDA

KANTOR PEMERINTAH	ALIRAN AIR	KAWASAN BENTANG BUKITAN LEMBING
① Kantor Kecamatan	— Saluran Sungai	■ Hutan Lindung
② Kantor Desa	— Saluran Perairan	■ Hutan Lindung Regional Lainnya
③ Desa, Korpri	— Saluran Perairan Kecil	■ Perikanan
④ Desa	— Saluran Perairan Besar	■ Perikanan
⑤ Desa, Lurah	— Saluran Perairan Sangat Besar	■ Perikanan
	— Saluran Perairan Ultra Besar	■ Perikanan

Daftar Titik, Karangpakau

No	Titik	X	Y	Uraian
1	1000	1000	1000	
2	1001	1001	1001	
3	1002	1002	1002	
4	1003	1003	1003	
5	1004	1004	1004	
6	1005	1005	1005	
7	1006	1006	1006	
8	1007	1007	1007	
9	1008	1008	1008	
10	1009	1009	1009	
11	1010	1010	1010	
12	1011	1011	1011	
13	1012	1012	1012	
14	1013	1013	1013	
15	1014	1014	1014	
16	1015	1015	1015	
17	1016	1016	1016	
18	1017	1017	1017	
19	1018	1018	1018	
20	1019	1019	1019	
21	1020	1020	1020	
22	1021	1021	1021	
23	1022	1022	1022	
24	1023	1023	1023	
25	1024	1024	1024	
26	1025	1025	1025	
27	1026	1026	1026	
28	1027	1027	1027	
29	1028	1028	1028	
30	1029	1029	1029	
31	1030	1030	1030	
32	1031	1031	1031	
33	1032	1032	1032	
34	1033	1033	1033	
35	1034	1034	1034	
36	1035	1035	1035	
37	1036	1036	1036	
38	1037	1037	1037	
39	1038	1038	1038	
40	1039	1039	1039	
41	1040	1040	1040	
42	1041	1041	1041	
43	1042	1042	1042	
44	1043	1043	1043	
45	1044	1044	1044	
46	1045	1045	1045	
47	1046	1046	1046	
48	1047	1047	1047	
49	1048	1048	1048	
50	1049	1049	1049	
51	1050	1050	1050	
52	1051	1051	1051	
53	1052	1052	1052	
54	1053	1053	1053	
55	1054	1054	1054	
56	1055	1055	1055	
57	1056	1056	1056	
58	1057	1057	1057	
59	1058	1058	1058	
60	1059	1059	1059	
61	1060	1060	1060	
62	1061	1061	1061	
63	1062	1062	1062	
64	1063	1063	1063	
65	1064	1064	1064	
66	1065	1065	1065	
67	1066	1066	1066	
68	1067	1067	1067	
69	1068	1068	1068	
70	1069	1069	1069	
71	1070	1070	1070	
72	1071	1071	1071	
73	1072	1072	1072	
74	1073	1073	1073	
75	1074	1074	1074	
76	1075	1075	1075	
77	1076	1076	1076	
78	1077	1077	1077	
79	1078	1078	1078	
80	1079	1079	1079	
81	1080	1080	1080	
82	1081	1081	1081	
83	1082	1082	1082	
84	1083	1083	1083	
85	1084	1084	1084	
86	1085	1085	1085	
87	1086	1086	1086	
88	1087	1087	1087	
89	1088	1088	1088	
90	1089	1089	1089	
91	1090	1090	1090	
92	1091	1091	1091	
93	1092	1092	1092	
94	1093	1093	1093	
95	1094	1094	1094	
96	1095	1095	1095	
97	1096	1096	1096	
98	1097	1097	1097	
99	1098	1098	1098	
100	1099	1099	1099	
101	1100	1100	1100	
102	1101	1101	1101	
103	1102	1102	1102	
104	1103	1103	1103	
105	1104	1104	1104	
106	1105	1105	1105	
107	1106	1106	1106	
108	1107	1107	1107	
109	1108	1108	1108	
110	1109	1109	1109	
111	1110	1110	1110	
112	1111	1111	1111	
113	1112	1112	1112	
114	1113	1113	1113	
115	1114	1114	1114	
116	1115	1115	1115	
117	1116	1116	1116	
118	1117	1117	1117	
119	1118	1118	1118	
120	1119	1119	1119	
121	1120	1120	1120	
122	1121	1121	1121	
123	1122	1122	1122	
124	1123	1123	1123	
125	1124	1124	1124	
126	1125	1125	1125	
127	1126	1126	1126	
128	1127	1127	1127	
129	1128	1128	1128	
130	1129	1129	1129	
131	1130	1130	1130	
132	1131	1131	1131	
133	1132	1132	1132	
134	1133	1133	1133	
135	1134	1134	1134	
136	1135	1135	1135	
137	1136	1136	1136	
138	1137	1137	1137	
139	1138	1138	1138	
140	1139	1139	1139	
141	1140	1140	1140	
142	1141	1141	1141	
143	1142	1142	1142	
144	1143	1143	1143	
145	1144	1144	1144	
146	1145	1145	1145	
147	1146	1146	1146	
148	1147	1147	1147	
149	1148	1148	1148	
150	1149	1149	1149	
151	1150	1150	1150	
152	1151	1151	1151	
153	1152	1152	1152	
154	1153	1153	1153	
155	1154	1154	1154	
156	1155	1155	1155	
157	1156	1156	1156	
158	1157	1157	1157	
159	1158	1158	1158	
160	1159	1159	1159	
161	1160	1160	1160	
162	1161	1161	1161	
163	1162	1162	1162	
164	1163	1163	1163	
165	1164	1164	1164	
166	1165	1165	1165	
167	1166	1166	1166	
168	1167	1167	1167	
169	1168	1168	1168	
170	1169	1169	1169	
171	1170	1170	1170	
172	1171	1171	1171	
173	1172	1172	1172	
174	1173	1173	1173	
175	1174	1174	1174	
176	1175	1175	1175	
177	1176	1176	1176	
178	1177	1177	1177	
179	1178	1178	1178	
180	1179	1179	1179	
181	1180	1180	1180	
182	1181	1181	1181	
183	1182	1182	1182	
184	1183	1183	1183	
185	1184	1184	1184	
186	1185	1185	1185	
187	1186	1186	1186	
188	1187	1187	1187	
189	1188	1188	1188	
190	1189	1189	1189	
191	1190	1190	1190	
192	1191	1191	1191	
193	1192	1192	1192	
194	1193	1193	1193	
195	1194	1194	1194	
196	1195	1195	1195	
197	1196	1196	1196	
198	1197	1197	1197	
199	1198	1198	1198	
200	1199	1199	1199	

SKALA DESA KARANGPAKUAN

Sumber Data:
 - Data Hasil Pelacakan Batas Desa secara Kartometrik Tahun 2018
 - Data Topografi dan Peta Pengukuran Indonesia skala 1:25.000 tahun 2018 Revisi Informasi Geospasial
 - Data Topografi Hasil Pengukuran Triangulasi Pengukuran 2010, 2010
 - Data Digitalisasi Sistem Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 11 Tahun 2018

Perihal Peta:
 Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Karangpakau, Desa Karangpakau, Kecamatan Dharmaja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik masyarakat desa tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik desa Karangpakau, Kecamatan Dharmaja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Karangpakau, Desa Karangpakau, Kecamatan Dharmaja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan publik masyarakat desa tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik desa Karangpakau, Kecamatan Dharmaja Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

DISKUSI: Setiap desa dan pemerintah Kabupaten akan melaksanakan kegiatan ini. Setiap desa dan pemerintah Kabupaten akan melaksanakan kegiatan ini. Setiap desa dan pemerintah Kabupaten akan melaksanakan kegiatan ini.

PETA BATAS DESA HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK

Kode Wilayah : 32.11.03.2011
DESA PAKUALAM
 KECAMATAN DARMARAJA
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:11.843



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SIRGAS 2013

DILAKUKANNYALAH DAN DIBUAT OLEH :
 DESA PEMERINTAHAN DESA PAKUALAM
 KABUPATEN DARMARAJA KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
 Dalam Rangka Pelaksanaan Delimitasi Batas Desa Secara Kartometrik
 di Desa Terlampir dan Kecamatan Adipati
 No. Peta: 004/2018
 Tgl. 05/11/2018
 web : www.darmarajakab.go.id

LEGENDA

REKAMANDIR	DESA PELACAKAN	INSTRUMEN DAN BANGUNAN LAINNYA
1. Batas Desa	1. Batas Desa	1. Pagar Beton
2. Jalan Desa	2. Batas Desa	2. Dinding
3. Cagar Budaya	3. Batas Desa	3. Dinding
4. Objek Lain	4. Batas Desa	4. Dinding

Daftar Titik Kartometrik

NO	UTAMA	UTAMA	UTAMA
1	1000000.000	1000000.000	1000000.000
2	1000000.000	1000000.000	1000000.000
3	1000000.000	1000000.000	1000000.000
4	1000000.000	1000000.000	1000000.000
5	1000000.000	1000000.000	1000000.000
6	1000000.000	1000000.000	1000000.000
7	1000000.000	1000000.000	1000000.000
8	1000000.000	1000000.000	1000000.000
9	1000000.000	1000000.000	1000000.000
10	1000000.000	1000000.000	1000000.000



Daftar Data


- Data Hasil Delimitasi Batas Desa secara Kartometrik Tahun 2018
- Data Topografi dan Foto Pengambilan Instrumen pada 120.000 Skala: 2000 (Bahan Informasi Geospasial)
- Data Rupa Bumi Raster Tengg Tahun 2013 - 2015
- Data Digitalisasi dan Foto Udara dan Informasi Survei No 11 Tahun 2015

Hasil Peta

Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Secara Kartometrik ini dibuat secara kartometrik menggunakan data hasil pengukuran dan data hasil pemetaan dan penentuan posisi dengan metode kartometrik tahun 2018 dengan menggunakan Delimitasi Batas Desa Secara Kartometrik di 24 Desa Terlampir dan Kecamatan Adipati sebagai acuan penentuan batasan desa dan batasan kecamatan.

Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa dan Kelurahan Secara Kartometrik ini merupakan dokumen yang bersifat sementara yang masih akan dilakukan proses administrasi untuk menetapkan batasan desa dan Peta Pengukuran Instrumen Skala 1:20.000.


PEKERJA: Hasil Peta yang dibuat dengan metode kartometrik merupakan dokumen sementara. Untuk lebih jelasnya, silakan hubungi Kantor Kecamatan Darmaraja, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.



PETA BATAS DESA HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK

Kode Wilayah: 32.11.02.2003
DESA PAJAGAN
 KECAMATAN CISITU
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:11.843



Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SRG 2013

DISKRIPSI DAN TUJUAN
 DAFTAR PEMERIKSAAN DAN SURVEK DAN DESA
 PEMERIKSAAN DAN SURVEK KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
 Dalam Rangka Pelaksanaan Delimitasi Batas Desa Secara Kartometrik
 di 26 Desa Terdaftar Kabupaten Sumedang
 "Peta Batas Desa Kabupaten Sumedang"
 Telp. 0351-291-855
 web : www.sumedangkab.go.id

LEGENDA

NO	DESA	DESA	DESA
1	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
2	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
3	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
4	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
5	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
6	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
7	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
8	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
9	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
10	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
11	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
12	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
13	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
14	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
15	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
16	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
17	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
18	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
19	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
20	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
21	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
22	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
23	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
24	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
25	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
26	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi

Daftar Titik Kartometrik


NO	DESA	DESA	DESA
1	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
2	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
3	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
4	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
5	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
6	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
7	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
8	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
9	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
10	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
11	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
12	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
13	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
14	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
15	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
16	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
17	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
18	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
19	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
20	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
21	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
22	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
23	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
24	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
25	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi
26	Desa Paksi	Desa Paksi	Desa Paksi

FORM YANG PERSYARAFAT

Daftar Data
 - Data Hasil Delimitasi Batas Desa secara Kartometrik Tahun 2018
 - Data Sistem dan Peta Topografi Indonesia skala 1:25000 tahun 2010-2015-2020-2025
 - Data Sistem dan Peta Topografi Indonesia skala 1:25000 tahun 2010-2015-2020-2025
 - Data Digitalisasi Sistem Perencanaan Desa di Kabupaten Sumedang No 11 Tahun 2013

Daftar Peta
 - Peta Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Secara Kartometrik di Kabupaten Sumedang
 - Peta Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Secara Kartometrik di Kabupaten Sumedang
 - Peta Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Secara Kartometrik di Kabupaten Sumedang

PHOTO COPY: Untuk keperluan yang belum dicantumkan dalam Surat Keterangan ini. Untuk keperluan lain yang tidak tercantum dalam Surat Keterangan ini, mohon maaf tidak dapat dipertanggungjawabkan.




PETA BATAS DESA HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK

Kode Wilayah : 32.11.28.2001
DESA CIJEUNJING

KECAMATAN JATIOEDE
 KABUPATEN SUMEDANG
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:10,060



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SGRG 2013

DILAKUKANNYA DAN DICETAK OLEH
 DINAS PEMBINAAN BERSAMA-SAMA DAN DINAS
 PERENCANAAN DAN KAWASAN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
 "Dalam Rangka Pelaksanaan Definisi Batas Desa Secara Kartometrik
 di 20 Desa Kecamatan Jatioede Kabupaten Sumedang"
 Jl. Pahlawan Sempur Bandung
 Telp. 0261-201441
 email : admin@sumedangkab.go.id

LEGENDA

KANTOR PEMBINAAN	MODALITAS	WILAYAH DAN BENDAH LAYAK
1	Sungai	1. Kabupaten Sumedang
2	Sungai Perairan	2. Kecamatan Jatioede
3	Sungai Perairan Besar	3. Desa Cijeunjing
4	Sungai Perairan Kecil	4. Desa Cibeunjing
5	Sungai Perairan Sangat Kecil	5. Desa Cibeunjing
6	Sungai Perairan Sangat Sangat Kecil	6. Desa Cibeunjing
7	Sungai Perairan Sangat Sangat Sangat Kecil	7. Desa Cibeunjing
8	Sungai Perairan Sangat Sangat Sangat Sangat Kecil	8. Desa Cibeunjing
9	Sungai Perairan Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Kecil	9. Desa Cibeunjing
10	Sungai Perairan Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Kecil	10. Desa Cibeunjing

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	100000	100000
2	2	100000	100000
3	3	100000	100000
4	4	100000	100000
5	5	100000	100000
6	6	100000	100000
7	7	100000	100000
8	8	100000	100000
9	9	100000	100000
10	10	100000	100000


PIRAH YANG BERHAKIKAT

Referensi Data
 Data Hasil Definisi Batas Desa secara Kartometrik Tahun 2018
 Data Topografi dan Peta Regional Indonesia skala 1:25.000 tahun 2018 Badan Informasi Geospasial
 Data Hasil Definisi Batas Desa secara Kartometrik Tahun 2017-2018
 Data Digitalisasi Sistem Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2018

Prinsip Peta
 Peta Batas Hasil Pelaksanaan dan Penentuan Posisi Batas Desa Kartometrik Secara Kartometrik ini dibuat secara digital menggunakan data hasil pemetaan kartometrik hasil definisi batas desa sebelumnya dan penentuan posisi batas secara kartometrik tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan Definisi Batas Desa Secara Kartometrik di 20 Desa Kecamatan Jatioede Kabupaten Sumedang melalui peninjauan kembali sebagai acuan dan sebagai informasi Desa/Desa.

Peta Batas Hasil Pelaksanaan dan Penentuan Posisi Batas Desa Kartometrik Secara Kartometrik ini diterbitkan dalam skala besar sesuai dengan fungsi yang telah dilakukan proses verifikasi/validasi serta terdapat informasi dan Peta Perencanaan Indonesia skala 1:25.000.

DISCLAIMER - Data ini hanya dapat digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan. Tidak ada jaminan bahwa data ini akurat atau dapat diandalkan. Pengguna harus melakukan verifikasi sendiri. Data ini tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pembinaan Bersamaan dan Dinas Perencanaan dan Kawasan Sumedang.



PETA BATAS DESA HASIL PELACAKAN DAN PENENTUAN POSISI BATAS DESA SECARA KARTOMETRIK

Rada Wilayah : 32.11.25.2008

DESA CIRANGEM

KECAMATAN JATIGEDE
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1:15.790



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRG 2013



DILAKUKANNYA DAN DITETAPILAH DESA :
DESA PEMERIKSYAN DAN SYARAT SAMUDRA
KABUPATEN SUMEDANG KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT
Dalam Rangka Pelaksanaan Delimitasi Desa Secara Kartometrik
di Desa Cirangem Kecamatan Jatigede
J. Peta Cakupan Ruang Sempit
Telp. 0261 - 231 601
email : sdring@sumedangkab.go.id

KECAMATAN	DESA	WILAYAH
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

Daftar Titik Kartometrik

NO	NO	NO
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100

PIRMI YANG BERKOMPONEN :

Sumber Data :
- Data Hasil Delimitasi Batas Desa secara Kartometrik Tahun 2018
- Data Topografi dan Peta Topografi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2010 Badan Informasi Geospasial
- Citra Satelit Google Earth Tahun Perencanaan 2013 - 2015
- Data Digitalisasi Batas Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang No 11 Tahun 2018

Metode Peta :
Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Secara Kartometrik ini dibuat secara kartometrik menggunakan data satelit digital, menggunakan citra satelit resolusi tinggi yang diolah dengan metode kartometrik tahun 2015 dalam rangka Pelaksanaan Delimitasi Batas Desa Secara Kartometrik di Desa Cirangem Kecamatan Jatigede untuk keperluan pemetaan desa, serta sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Peta Batas Hasil Pelacakan dan Penentuan Posisi Batas Desa Secara Kartometrik ini ditandatangani di muka umum dalam bentuk rangkai yang telah dibuat dan disimpan dalam bentuk digital menggunakan aplikasi Peta Elektronik Indonesia pada 12 Juli 2023.

DISKUSI : Untuk lebih jelasnya tentang sistem dan prosedur serta cara pelaksanaan secara kartometrik ini dapat dilihat pada lampiran-lampiran dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No 11 Tahun 2018.

